



**PUTUSAN**

**Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.Tte**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RINALDI Hi IBRAHIM Alias ADI
Tempat lahir	:	Bacan
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun / 29 November 1990
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Rt. 03, Rw.02 Kelurahan Dufa-Dufa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak ada

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 15 Januari 2013 s/d 16 Januari 2013, berdasarkan surat Perintah Penangkapan No.Pol : Sp.Kap/25/I/2013/Reskrim ;
2. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik Polres Ternate, sejak tanggal 16 Januari 2013 s/d 04 Februari 2013, berdasarkan surat perintah Penahanan nomor : Sp.Han/16/I/2013/Reskrim ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, sejak tanggal 05 Februari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. B-02/RT-2/Epp.2/01/2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 25 Maret 2013, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : Print-17/S.2.10/Ep.2/03/2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d 24 April 2013 dengan Nomor Penetapan 09/Pen.Han/2013/PN.Tte ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 14 Mei 2013, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 78/Pid.B/2013/PN.Tte ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2013 No. /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
  2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 2013 No. /Pid.B/2013/PN.Tte tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2013 No.

Reg Perk - : PDM-14/Terna/Ep.2/03/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### KESATU

Bahwa ia terdakwa **RINALDI Hi. IBRAHIM Alias ADI** pada hari Selasa tanggal 15 Januari Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, Telah *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa awalnya sedang menulis nota rekapan judi togel yang sebelumnya menerima uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang dengan jumlah total uang sebanyak Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dimana pada waktu merekap angka nomor judi togel dari Handphone terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi FITRIA SETHER dan saksi NURLELA RABRUSUN kemudian tidak lama kemudian datang saksi RAHMAT K. ARBI, saksi RIFAI SIRFAN dan saksi AR. MANDAR ketiganya anggota Polri yang melihat terdakwa sedang merekap nomor-nomor judi togel dan mengamankan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 2 (dua) buah buku nota rekapan angka-angka nomor judi togel dan beberapa lembar rekapan angka-angka nomor judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V-5 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type RM-647 warna hitam dan uang pemasangan togel sebesar Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) lalu saksi Rahmat K. Arbi, SH Alias Mato dan saksi Rivai Sirfan Alias Vai menanyakan kepada terdakwa peranan terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel dan uang dan hasil rekapan disetorkan terdakwa kepada Sdr. KASIM (DPO).-----

- Bahwa cara perjudian togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu terdakwa menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang dimana para pemasang datang langsung kepada terdakwa atau lewat sms kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang terdakwa tuliskan dalam lembaran nota warna kuning dan diserahkan kepada para pemasang yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. KASIM yang mana diambil langsung oleh Sdr. KASIM di rumah terdakwa kemudian apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi terdakwa (pengecer) dengan menunjukkan nota pemasangan / kupon dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja .-----
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan 9 (sembilan) bulan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan yang dijadikan sebagai mata pencaharian sebesar 20% (dua puluh) persen dari total hasil mengecer nomor judi togel tersebut dan perjudian jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303**

**Ayat (1) Ke-1 KUHP**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RINALDI Hi. IBRAHIM Alias ADI** pada hari Selasa tanggal 15 Januari Tahun 2013 sekitar pukul 23.00 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa Kel. Dufa-Dufa Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate Telah **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** yang mana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa awalnya sedang menulis nota rekapan judi togel yang sebelumnya menerima uang pemasangan angka judi togel dari para pemasang dengan jumlah total uang sebanyak Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), dimana pada waktu merekap angka nomor judi togel dari Handphone terdakwa tersebut juga dilihat oleh saksi FITRIA SETHER dan saksi NURLELA RABRUSUN kemudian tidak lama kemudian datang saksi RAHMAT K. ARBI, saksi RIFAI SIRFAN dan saksi AR. MANDAR ketiganya anggota Polri yang melihat terdakwa sedang merekap angka-angka judi togel dan mengamankan terdakwa beserta alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan judi togel yaitu berupa 2 (dua) buah buku nota rekapan angka-angka nomor judi togel dan beberapa lembar rekapan angka-angka nomor judi togel, 1 (satu) buah pulpen merk Snowman V-5 warna hitam, 1 (satu) buah handphone Merk Nokia type RM-647 warna hitam dan uang pemasangan togel sebesar Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) lalu saksi Rahmat K. Arbi, SH Alias Mato dan saksi Rivai Sirfan Alias Vai menanyakan kepada terdakwa peranan terdakwa dalam perjudian togel tersebut lalu terdakwa mengaku sebagai seorang penjual atau pengecer nomor judi togel dan uang dan hasil rekapan disetorkan terdakwa kepada Sdr. KASIM (DPO).-----
- Bahwa cara perjudian togel yang diadakan serta yang dilakukan oleh terdakwa adalah yaitu terdakwa menerima uang taruhan pemasangan judi togel dari para pemasang dimana para pemasang datang langsung kepada terdakwa atau lewat sms kemudian para pemasang memasang nomor atau angka-angka yang terdakwa tuliskan dalam lembaran



nota warna kuning dan diserahkan kepada para pemasang yang mana besar taruhannya tergantung dari pemasang dan setelah itu terdakwa merekap atau mencatat nomor judi togel tersebut lalu oleh terdakwa lembaran rekapan judi togel itu diserahkan oleh terdakwa kepada Sdr. KASIM yang mana diambil langsung oleh Sdr. KASIM di rumah terdakwa kemudian apabila nomor atau angka-angka yang dipasang oleh para pemasang tersebut keluar atau angkanya cocok dengan nomor yang dipasang maka para pemasang akan mendatangi terdakwa (pencecer) dengan menunjukkan nota pemasangan / kupon dan meminta pembayaran pemenangnya sesuai uang yang ditaruhkan pemasang yang mana uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 2 (dua) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dalam sekali, uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 3 (tiga) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dipasang 4 (empat) angka yang menang berhak menerima uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dalam perjudian togel tersebut, terdakwa tidak dapat menentukan angka atau nomor yang akan keluar dan siapa yang akan menang karena hal tersebut tergantung pada untung-untungan saja .-----

- Bahwa terdakwa dalam hal menjual atau mengadakan judi togel tersebut sudah terdakwa lakukan 9 (sembilan) bulan dan setiap harinya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 20% (dua puluh) persen dari total hasil mengecer nomor judi togel tersebut dan perjudian jenis togel yang diadakan serta dilakukan oleh terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2

KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut yaitu:

**1. Saksi Abdurrahman Mandar Alias Mandar;**

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa Rinaldi Hi. Ibrahim ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 pukul 23.00 Wit, yang bertempat di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat, bahwa terdakwa adalah seorang pengecer perjudian togel ;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari masyarakat, kami dari tim busur Polres Ternate kemudian melakukan penyelidikan tentang perjudian togel tersebut, setelah mendapat bukti yang cukup, kami kemudian melakukan penggerebekan di rumah terdakwa, saat memasuki rumah kami menemukan terdakwa sedang menulis rekapan hasil penjualan togel di meja dapur, kemudian terdakwa langsung kami amankan ke Polres Ternate pada pukul 23.00 Wit, dan dari tangan terdakwa kami temukan 2 (dua) buku nota rekapan angka-angka nomor judi togel dan beberapa lembar rekapan angka-angka nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp. 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah puplpen merk Snowman warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-647 warna hitam ;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, hasil penjualan judi jenis togel, disetorkan terdakwa kepada saudara Kasim yang alamat pastinya tidak diketahui terdakwa, sehingga kami dari kepolisian Polres Ternate mengalami kesulitan untuk mengembangkan tindak pidana perjudian jenis togel yang sudah menjamur di Kota Ternate ;
- Bahwa menurut terdakwa uang hasil penjualan judi togel biasanya dijemput oleh saudara Kasim sendiri ;
- Bahwa terdakwa diberi komisi oleh saudara Kasim sebesar 20% (dua puluh persen) dari total hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa uang yang disita dari rumah terdakwa, sebesar Rp. 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan togel ;

## 2. saksi Rifai Sirfan Alias Fai;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 pukul 23.00 Wit, yang bertempat di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, tepatnya di rumah terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi beserta rekannya dari tim Busur Polres Ternate mendapat laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengadakan perjudian dengan jenis togel, dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, terdakwa berhasil kami amankan beserta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang buktinya berupa : 2 (dua) buku nota rekapan angka-angka nomor judi togel dan beberapa lembar rekapan angka-angka nomor judi togel, uang tunai sebesar Rp. 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen merk Snowman warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type RM-647 warna hitam ;

- Bahwa uang yang kami sita sebesar Rp. 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) diakui terdakwa sebagai uang hasil penjualan togel ;
- Bahwa dari hasil penyelidikan terdakwa merupakan perpanjangan tangan dari saudara Kasim yang sekarang masih dalam daftar pencahrian orang (DPO) ;
- Bahwa terdakwa setelah kami tangkap, sempat kami pergunakan sebagai pancingan untuk pengembangan Perkara agar saudara Kasim mau menunjukkan dirinya tetapi, hingga beberapa jam kemudian saudara Kasim tidak juga muncul sehingga terdakwa langsung kami amankan ke Polres Ternate ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa, dalam sehari ia menjalankan/ mengadakan perjudian jenis togel dengan jenis : Hongkong, Sydney, dan Singapore ;
- Bahwa dari hasil penjualan kupon togel, terdakwa memperoleh komisi dari saudara Kasim sebesar 20% ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 453.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah)
- Dua buah buku nota (bertuliskan angka-angka judi togel) 1 (satu) buah pena merk snowman 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 647 warna hitam;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa di dakwa telah melakukan perjudian dengan jenis togel ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 pukul 23.00 Wit, yang bertempat di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didapur dalam rumahnya dan sedang merekap nomor-nomor dari para pemasang ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dirinya hanyalah pengecer, dan bandarnya adalah saudara Ronald ;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengenal saudara Kasim, dan pada suatu hari saudara Kasim menawarkan kepada terdakwa untuk menjual togel dengan komisi 20% dari total hasil penjualan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat tawaran seperti itu, terdakwa langsung saja menyanggupi dikarenakan komisi yang diberikan cukup besar dan mengingat tuntutan hidup sekarang yang begitu tinggi apalagi terdakwa hanyalah seorang tukang ojek ;
- Bahwa dalam sehari ada 3 (tiga) jenis togel yang harus di jual terdakwa yakni : Togel Sydney, Hongkong, dan Singapore ;
- Bahwa dalam sehari terdakwa bisa mendapatkan omset dari penjualan 3 (tiga) jenis togel sekitar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) s/d 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;
- Bahwa komisi yang diterima terdakwa bisa mencapai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa cara pemasangan judi dengan jenis togel adalah para pemain ada yang memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Untuk pemasangan 4 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa bagi pemenang uangnya akan diberikan oleh saudara Kasim melalui terdakwa, yang uangnya akan diantarkan oleh saudara Kasim ;
- Bahwa terdakwa menyetero uang hasil penjualan togel kepada saudara Kasim setiap hari dari total penjualan 3 (tiga) jenis togel yakni : Hongkong, Sydney, dan Singapore ;
- Bahwa setahu terdakwa, hanya terdakwalah yang menjadi pengecer saudara Kasim ;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer judi togel semata-mata hanya karena desakan ekonomi ;
- Bahwa waktu penjualan togel dimulai dari pukul 08.00 Wit s/d Pukul 24.00 Wit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RINALDI Hi IBRAHIM Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RINALDI Hi IBRAHIM Alias ADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp 453.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
  - dua buah buku nota (bertuliskan angka-angka judi togel) 1 (satu) buah pena merk snowman 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 647 warna hitam dirampas untuk dirusak;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 pukul 23.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, terdakwa telah menjual nomor togel;
2. Bahwa pengundian nomor togel yang diikuti terdakwa mengikuti putaran Singapura, Hongkong dan Sidney;
3. Bahwa penentuan pemenang dari permainan nomor togel tersebut mengikuti nomor yang ditentukan oleh putaran singapura, Hongkong dan Sidney tersebut;
4. Bahwa peran terdakwa dalam permainan jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel yang kemudian hasil penjualan nomor terbut disetorkan kepada orang lain;
5. Bahwa cara pemasangan nomor dengan jenis togel adalah para pemain ada yang memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diundi dan pemasangan angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Untuk pemasangan 4 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasangan angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan penjualan nomor togel;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum siapa saja yang melakukan tindak pidana, untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Abdurrahman Mandar Alias Mandar dan keterangan saksi Rifai Sirfan Alias Fai serta keterangan terdakwa sendiri, masing-masing menyatakan bahwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya benar adalah terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2013 pukul 23.00 Wit, bertempat di rumah terdakwa di Kel. Dufa-dufa Kec. Kota Ternate Utara, terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa penentuan pemenang dari judi togel tersebut mengikuti nomor yang ditentukan oleh putaran singapura, Hongkong dan Sidney tersebut;
- Bahwa peran terdakwa dalam permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai penjual nomor togel yang kemudian hasil penjualan nomor terbut disetorkan kepada Kasim;
- Bahwa cara pemasangan judi dengan jenis togel adalah para pemain ada yang memasang untuk 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka. Untuk pemasangan 2 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan bila nomor tersebut telah diundi dan pemasang angka tersebut menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), Untuk pemasangan 3 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila ia menang maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Untuk pemasangan 4 angka dengan uang pasangan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila ia menang, maka ia memperoleh uang kemenangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadakan perjudian jenis togel;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa berperan sebagai penjual nomor togel yang melakukan penjualan nomor kepada khalayak umum yang dilakukannya tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, dan fakta lain yang terungkap bahwa seorang pemasang nomor togel tidak dapat memastikan nomor mana yang akan ditentukan sebagai pemenang oleh bandar, oleh karena itu kemenangan pemenang sangat ditentukan oleh keberuntungan dari pemasang nomor togel tersebut, dari fakta tersebut menunjukkan bahwa permainan nomor togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi berjenis perjudian jenis nomor togel, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya, yaitu *“tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi, maka dakwaan Alternatif Kesatu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, yang mana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa RINALDI Hi IBRAHIM Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (*tujuh*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 453.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah) dirampas untuk negara;
  - Dua buah buku nota (bertuliskan angka-angka judi togel) 1 (satu) buah pena merk snowman 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 647 warna hitam dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari *Rabu* tanggal 29 Mei 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate oleh kami : AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua MARTHA MAITIMU, S.H dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh JEFRI PRATAMA, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HAFIDH FATHONI, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MARTHA MAITIMU, S.H

AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum

LUKMAN AKHMAD, S.H

PANITERA PENGGANTI





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JEFRI PRATAMA, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)